



REKOMENDASI

NOMOR 500.5.7.15/384/402.107/2023

TENTANG

OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dengan ini memberikan Rekomendasi Operasional Satuan Pendidikan Formal kepada :

- a. Nama Lembaga : TK DESA MENDAK
- b. Alamat Lembaga : RT.03/02 Desa Mendak
: Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun
- c. Nomor Telepon : 085736385085
- d. Nama Pimpinan Lembaga : SUHARTINI, S.Pd.AUD
- e. Nomor Induk Berusaha : 2801230008923
- f. Nomor Izin : 28012300089230001
- g. Nama Yayasan : TK DESA MENDAK
- h. Alamat Yayasan : RT.03/02 Desa Mendak
: Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun
- i. Nomor Akta yayasan : 459
- j. Tanggal Akta Yayasan : 19 Pebruari 2016
- k. Masa Berlaku : 2 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025

Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan peninjauan langsung pada lembaga tersebut diatas , telah memenuhi berbagai aspek kelengkapan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN -
Pemerintah Kabupaten Madiun



Dra.SITI ZUBAIDAH, M.H
Pembina Utama Muda
196907091988092001